



Kasus Korupsi Bantuan LPDB

Dihukum Tujuh Tahun. Sang Putra Yoga Ajukan PK

Alasan PK, pihak terpidana Sang Putra Yoga membeber sejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah putusan hakim MA yang mengadili sendiri perkara KUD Sulahan dengan bunyi putusan "Menyatakan Sang Putra Yoga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama". Majelis hakim kasasi dinilai salah atau keliru dalam memutus perkara *a quo*, di mana perbuatan yang terbukti dilakukan bersama-sama Sang Yoga (pemohon PK) dan Kadek Budiartawan, namun mendapatkan putusan yang berbeda. Di mana, Sang Yoga kena tujuh tahun denda Rp 200 juta dan membayar uang pengganti Rp 3,1 miliar, sementara Budiartawan diputus *onslag*.

Suryatin dalam permohonan PK-nya mengatakan, barang siapa turut serta melakukan adalah pelaku. Jika seseorang bersama-sama melakukan suatu kejahatan, maka satu terhadap yang lain dinamakan sebagai turut melakukan. Atas dasar itu, Suryatin memohon majelis hakim PK diharapkan mengabulkan permohonan PK Sedana Yoga dan membatalkan putusan MA RI 10 Agustus 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Denpasar. Menyatakan perbuatan Sang Yoga tersebut terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, melepaskan terpidana dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan terpidana dikeluarkan dari tahanan.

SANG Nyoman Putra Yoga yang sebelumnya menjabat Manager KUD Sulahan diadili sendiri oleh Mahkamah Agung (MA). Meskipun "bebas" di Pengadilan Tipikor Denpasar, hakim MA membatalkan putusan tersebut dan Sang Putra Yoga yang merupakan saudara kandung Wakil Bupati Bangli dihukum selama tujuh tahun penjara. Selain itu, Sang Putra Yoga juga dihukum membayar denda Rp 200 juta dan apabila tidak dibayar maka dipidana kurungan selama enam bulan.

Hakim MA juga membebankan Sang Putra Yoga membayar uang pengganti sebesar Rp 3.154.145.337,50. Sementara Kadek Budiartawan yang merupakan Sekretaris KUD Sulahan sekaligus KSP Sulahan dinilai terbukti bersalah namun bukan merupakan perbuatan pidana korupsi, tetapi masalah keperdataan karena ada perjanjian dengan pihak LPDB. Sehingga majelis memutus perkara Kadek Budiartawan *onslag*.

Atas perbedaan putusan inilah membuat Sang Putra Yoga meradang dan melalui kuasa hukumnya, Suryatin Lijaya dan kawan-kawan, mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Sidang PK dilangsungkan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (31/1) kemarin, dengan ketua majelis hakim I Wayan Sukanila.

Sebelumnya, Sang Putra Yoga dan Kadek Budiartawan diadili atas kasus dugaan korupsi di KUD Sulahan yang sumber dananya pinjaman dari LPDB. Di Pengadilan Tipikor Denpasar, majelis hakim saat itu memutus perkara ini *onslag*. Dalam pengambilan keputusan, majelis hakim saat itu tidak kompak atau berbeda (*disenting opinion*) pasalnya satu orang hakim mengatakan perbuatan terpidana adalah terbukti melakukan korupsi. (**asa**)



Penghargaan LAKIP 2018

Buleleng Kembali Raih Nilai B

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Buleleng kembali meraih penghargaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penghargaan ini diserahkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB). Dalam penghargaan ini, Pemkab Buleleng mendapat nilai B dengan total nilai 67.65. Sebelumnya, daerah berjuduk Bumi Panji Sakti ini juga mendapat nilai B, namun saat itu total nilai yang dikumpulkan 60.59. Itu artinya, dalam LAKIP tahun ini Buleleng mampu meningkatkan capaian nilainya.

Penghargaan LAKIP diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB) Asman Abnur kepada Wakil Bupati Buleleng dr. I Nyoman

Sutjidra, Sp. OG. di lobi Hotel Nusa Dua, Badung, Rabu (31/1) kemarin. Turut mendampingi penerimaan penghargaan ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Gede Dharmaja, M.Si., Kepala Inspektorat Daerah I Putu Yasa, dan Kabag Humas Protokol Setda Buleleng Made Supartawan.

Wakil Bupati Nyoman Sutjidra mengatakan, penghargaan ini selain menjadi kebanggaan, juga sebagai capaian prestasi kinerja segenap jajaran Pemkab Buleleng. Penghargaan ini juga dijadikan pelecut jajarannya meningkatkan kinerja dalam evaluasi LAKIP di tahun berikutnya. Untuk itu, pihaknya mengajak peningkatan kinerja, efisiensi dan efektivitas masing-masing Organisasi

Perangkat Daerah (OPD). Sehingga penilaian tahun depan bisa mendapat nilai BB. Di samping itu, tahun depan pengelolaan anggaran agar direncanakan dengan baik agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Ke depan dengan kinerja lebih ditingkatkan, efisiensi efektivitas dari kinerja SKPD bisa ditingkatkan, mudah-mudahan bisa memperoleh nilai BB," katanya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan untuk mencapai efisiensi tinggi LAKIP harus menjadi model oleh pemerintahan, baik tingkat pusat sampai daerah. Kemen-PAN RB menargetkan tahun 2018 tidak ada lagi kabupaten atau kota yang mendapat nilai CC. Sebaliknya, daerah dituntut



LAKIP - Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra, Sp. OG. menerima penghargaan LAKIP 2018, Rabu (31/1) kemarin.

mendapat minimal nilai B. Menurut Asman Abnur, sudah banyak gubernur yang dapat nilai A serta bupati yang mendapat nilai BB harus menjadi mentor dan prestasinya itu ditularkan ke daerah lain.

Dengan demikian, semua daerah di Indonesia mampu mendapatkan nilai yang sama. "Kalau ini terus digelorakan Indonesia maka akan menjadi negara yang makmur," tegasnya. (ad1542)

Edisi : Kamis, 1 Februari 2018

Hal : 11